
**APLIKASI MAQOSHID S YARI'AH TERHADAP
PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH**
*Maqoshid application of sharia againts unmarried pregnant
marriage*

¹Muhammad Ni'am*, ²Rozihan

¹ Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

² Dosen Studi Ahwal Syakhsiyyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
latanzaniam@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Yang salah satu syarat dalam KHI pasal 53 yang berbunyi (1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut point pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung itu lahir. Dan bagaimana tinjauan maqoshid syariahnya, Namun sering terjadi perkawinan hamil diluar nikah disebabkan berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (field research), dilakukan di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dimana informan dalam penelitian ini adalah pihak yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah yaitu sebanyak 3 orang dan tokoh masyarakat setempat sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Data yang didapatkan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor dominan dilakukannya perkawinan hamil di luar nikah adalah faktor minimnya pengetahuan agama dan pendidikan, serta ekonomi dan keluarga dan lingkungan sosial.

Kata kunci: *Maqoshid syariah, pernikahan hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor keluarga.*

ABSTRACT

Marriage is one of the deeds required by Islam to bind relationships between men and women who are not mahromes, so that it creates rights and obligations between the two. Islam has set the issue of marriage in great detail, and that is indicated in the terms and conditions that must be met in marriage. One of the requirements in KHI article 53 that reads (1) a pregnant woman out of wedlock can be married to a man who impregnates her (2) marriage with a pregnant woman who is called the first point that can be carried out without waiting before the birth of

her child (3) With the marriage taking place when the woman is pregnant, there is no need for remarriage after the child is conceived. And what about the review of maqoshid sharia, however, it often happens that a pregnant marriage out of wedlock is caused by various factors that encourage them to carry out a pregnancy out of wedlock.

This research uses a qualitative method, through field research (field research), conducted in Poncorejo Village Gemuh District Kendal Regency, where the informants in this study are those who carry out unmarried pregnancy marriage as many as 3 people and local community leaders as many as 4 people. Data collection techniques with in-depth interviews. The data obtained were then analyzed by researchers who were explained by inductive methods.

The results showed that the dominant factor in the marriage of pregnant women out of wedlock was the lack of religious knowledge and education, as well as the economy and family and social environment.

Keywords: Maqoshid Sharia, pregnancy outside of marriage, economic factors, promiscuity factors, family factors

Pendahuluan

Islam adalah Agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan, yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada-Nya sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah dan sebagai sarana bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan oleh Allah, sehingga dengan ibadah tersebut hidup manusia akan lebih bermakna.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga dengan penciptaan manusia, Allah menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri, agar saling mengenal satu sama lain. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sehingga Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan, perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan sunnah Allah serta sunnah Rasul (Syarifuddin, 2014).

Dalam Islam perkawinan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Sehingga dalam kehidupan manusia akan tercipta ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah. Karena itulah, perkawinan yang sarat akan nilai ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

Kebolehan nikah dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat *An-Nuur* ayat (3):

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di harapkan atas orang-orang yang mukmin”.
(Q.S.[24]:3)(Departemen Agama R.I, 2013)

Maksud ayat ini ialah ayat tersebut merupakan pemberitaan dari Allah SWT bahwa laki-laki pezina tidak mungkin melakukan hubungan badan terkecuali dengan wanita pezina juga atau dengan wanita musyrik. Maksudnya, laki-laki pezina tidak mungkin dapat memperturutkan kehendak hawa nafsunya untuk berzina, terkecuali dengan wanita pezina yang durhaka atau dengan wanita musyrik yang tidak meyakini keharamannya. Demikian pula wanita pezina tidak mungkin dapat melampiaskan hawa nafsu zinanya terkecuali dengan laki-laki pezina yang durhaka atau dengan laki-laki musyrik yang tidak meyakini keharamannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Undang-Undang R.I, 2013)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan, sehingga pengaturan perkawinan tersebut seharusnya benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataan banyak dijumpai perkawinan hamil diluar nikah, artinya belum memenuhi syarat yang ada di dalam Undang-undang.

Di zaman yang modern saat ini, muda mudi banyak yang berpacaran yang tidak mengenal waktu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan berpacaran sudah menjalar di kalangan remaja dan masyarakat. Dan salah satu contohnya di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kebanyakan orang yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah adalah muda-mudi yang kurang berpendidikan dan kurang pengawasan dari orang tuanya yang mengakibatkan pernikahan hamil di luar nikah. Hal ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai, sehingga menurut mereka pernikahan hamil di luar nikah menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perziniaan menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perziniaan menjadi *lumrah*.

Masyarakat di Desa Poncorejo yang memiliki peran didalamnya, masyarakat menyatakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah masih sering dijumpai, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut hendak melangsungkan perkawinan sangatlah tepat, dengan melihat kembali segala sesuatu yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut baik dari sisi positifnya maupun negatif. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang akan tercapai sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian yang membahas tentang faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, Dengan demikian di harapkan nantinya masyarakat mengerti mengenai penyebab terjadiya pernikahan hamil di luar nikah. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah maqoshidu syariah tentang hal tersebut di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dan bagaimana pendapat tokoh masyarakat yang ada di di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan obyek dan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan aplikasi maqoshid syari'ah terhadap pernikahan hamil diluar nikah studi kasus pendapat tokoh di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Penelitian dilakukan di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tanggal 17 juni 2019 sampai dengan 16 agustus 2019. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap aplikasi maqoshid syari'ah terhadap pernikahan hamil diluar nikah studi kasus pendapat tokoh di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Informan dalam penelitian ini yaitu tiga orang yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah dan empat tokoh masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode induktif.

Hasil dan Pembahasan

Praktik perkawinan hamil di luar nikah ini terjadi dengan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda, diantaranya karena minimnya tingkat pendidikan disuatu masyarakat, masalah ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, pergaulan bebas.

Untuk memperjelas data yang ada, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang Informan yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah, 3 informan ini mewakili pasangan suami istri pernikahan hamil di luar nikah dengan ketentuan Undang-undang di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal:

Informan I

Informan I melangsungkan perkawinan dengan pasangannya saat usianya masih 19 Tahun merupakan anak pertama dari dua bersaudara, kakak perempuannya sudah menikah dan saat ini tinggal bersama dengan suaminya, saat ini ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua ia jarang memiliki waktu bersama di rumah karena kedua orang tua ia harus berkerja. Ayah ia berkerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibu ia berkerja sebagai TKW di Hongkong yang jarang mengetahui keadaan dirumah. Orang tua ia ayahnya yang tidak tamat Sekolah Dasar, sedangkan ibunya hanya bertamatan Sekolah Dasar. Tapi sayangnya mereka tidak mempunyai waktu untuk mengawasi dan cenderung membebaskan anaknya dalam menentukan keputusannya sendiri menyebabkan ia tidak terkendali. Peneliti menanyakan pendidikan ia "saya sekolah sampai kelas 3 SMA mas, saya tidak melanjutkan lagi bahkan saya mengundurkan diri tidak sampai ikut ujian sekolah karena

saya hamil. Saya merasa malu untuk pergi ke sekolah, dan saya takut kalau satu sekolah tahu kalau saya hamil kalau pihak sekolah tahu saya akan dikeluarkan dari sekolah.” Bagaimana dengan pendidikan orang tua ia ? “pendidikan orang tua saya hanya sampai SD saja, ayah saya tidak tamat SD, sedangkan ibu saya hanya bertamatan SD. Jadi kalau ada pekerjaan rumah dari sekolah yang saya tidak ketahui, saya bingung mau tanya sama siapa.” Bagaimana pergaulan ia dengan teman sekolahnya ? “saya disekolah hanya berteman sebatas teman biasa, kalau sudah pulang sekolah iya saya pulang kerumah.”

Informan II

Informan II menikah dengan pria pilihannya saat berusia 17 tahun adalah ia anak yang pendiam. Meskipun pendiam ia masih mau berbagi kisah pada peneliti mengenai apa yang dialami dan dirasakan ia. ia menuturkan bahwa dia sudah memiliki pacar sejak kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Pacar ia yang pertama dan kedua adalah masih Sekolah Menengah Atas. Saat itu pacarannya masih sebatas “cinta monyet” atau pacaran anak kecil. Peneliti menanyakan pada ia tentang kedua orang tua ia. Berikut penuturan ia: “bapak ibu sekarang sudah berpisah. Tetapi saya juga sering bertemu dengan kedua orang tua saya, tetapi lebih sering bertemu dengan ibu”. Peneliti juga menanyakan pada sulastri selaku orang tua ia tentang dengan siapa ia tinggal dan bagaimana kehidupan ia selama ini. Berikut penuturan sulastri “tinggal sama neneknya, saya tidak terlalu memperhatikan anak, dirumah kerjanya banyak ditambah ia dari kecil diasuh sama neneknya, semenjak bercerai bapaknya pulang ke pekalongan. Mulanya saya tidak tega meninggalkan ia dengan neneknya jujur saja saya tidak tega tapi masalahnya saya yang membiayakan keperluan sekeluarga.” Kemudian peneliti menanyakan pada sulastri selaku orang tua ia terkait kedekatan ia dengan orang tuanya. Berikut pemaparan Sulastri: “dari bayi sampai umur tiga tahun dengan saya, tapi setelah itu dia ikut dengan neneknya, saya mengasuh adiknya. Saya dengan bapaknya memang kurang memberi perhatian terhadap ia.”

Informan III

Informan III menikah dengan pria pilihannya pada saat usainya 18 Tahun adalah seorang remaja putri yang memiliki tubuh cukup ideal dan memiliki kulit sawo matang. Ia mengalami hamil di luar nikah sejak menjadi siswi kelas 2 Sekolah Menengah Atas yang sudah dikeluarkan dari sekolah sejak 1 tahun yang lalu karena kehamilannya yang disembunyikan telah diketahui oleh pihak sekolah. Ayah ia adalah seorang tokoh terpandang yang sering menjadi imam di Mushola dan ibunya adalah ibu rumah tangga. ia sangat tertekan dan ketika di rumah ia pediam dan ketika di luar rumah ia menjadi orang yang kebalikannya ketika dirumah. Peneliti menanyakan pada ia, bagaimana pergaulan ia selama ini dengan teman-temannya. Berikut penuturan ia: “saya lebih senang bergaul dengan teman di luar sekolah, pergaulan saya dengan teman-teman saya bisa dikatakan kurang baik. Karena sering ke tempat-tempat nongkrong yang tidak baik.”

Selain hasil wawancara dengan tiga Informan yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah, peneliti juga mewawancarai empat Informan yang merupakan tokoh masyarakat yang ada di Desa Poncorejo, yang selanjutnya disebut sebagai Informan IV, V, VI, dan VII, untuk mendapatkan hasil berupa pendapat mereka mengenai perkawinan hamil di luar nikah. Tokoh masyarakat yang diwawancarai terdiri dari satu orang kyai

desa, satu perangkat pemerintahan Desa Poncorejo, satu ketua RW, dan satu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut:

Informan IV

Menurutnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah mengatur dalam pasal 53, oleh karena itu perempuan yang di hamili oleh seorang pria dan belum melakukan pernikahan yang sah, maka segeralah di nikahkan kepada orang yang menhamilinya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan, orang yang menghamilinya harus siap sedia untuk bertanggung jawab.

Informan V

Menurutnya pernikahan karena hamil di luar nikah itu terjadi karena minimnya pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua, oleh karena itu kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat, padahal pendidikan formal dan Non-formal sangat berperan pada individu tersebut dimana banyak sekali pengetahuan yang belum pernah ia miliki, dari pengetahuan pribadi sampe pengetahuan agama.

Informan VI

Menurutnya orang yang melakukan pernikahan karena hamil di luar nikah itu kurangnya pengetahuan tentang agama, dengan demikian orang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah itu hanya mementingkan kesenangan sesaat, sehingga menghiraukan akibat jangka panjangnya yang bisa mengakibatkan pada kehidupannya, oleh karena itu orang tua harus memberikan pengawasan kepada anaknya dan jangan sampai menyampingkan pengawasan untuk kepentingan dunia sesaat.

Informan VII

Menurutnya masyarakat di Desa Poncorejo pergaulan bebas masih banyak, karena kuarangnya pengawasan dari lingkungan sekitar sehingga pergaulan bebas masih marak, dan masih kurang kesadaran masyarakat untuk mengawasi pergaulan bebas tersebut. Dan dari pergaulan bebas orang tidak menghiraukan akibat panjangnya dan terjadilah pernikahan hamil di luar nikah.

Berdasarkan uraian diatas, faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Desa Poncorejo adalah karena adanya permasalahan pribadi, permasalahan pribadi tersebut sebagai akibat dari pergaulan yang salah dan minimnya pengawasan dari orangtua. Walaupun faktor pendidikan, ekonomi dan keluarga juga menjadi faktor yang sering ditemukan di Desa Poncorejo sebagai alasan dilangsungkannya perkawinan hamil di luar nikah.

Analisis

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa informan yang melangsungkan perkawinan hamil di luar nikah, peneliti mencoba menganalisis data yang telah didapatkan tersebut. Berikut peneliti jabarkan bahwa faktor perkawinan

hamil di luar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor:

1. Faktor Ekonomi

Kehidupan ekonomi sangat penting karena berpengaruh pada pendidikan, sehingga kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang di selenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Lingkungan sekolah, sangat berperan pada individu tersebut, dimana ia bisa mulai belajar dari umur 4-23 tahun atau dari TK-Perguruan Tinggi. Dari sekolah, individu dapat menerima berbagai pelajaran di sekolah baik pelajaran teori maupun praktek yang sangat berguna bagi perkembangan individu di dalam lingkungan formal maupun Non-formal.

3. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Peran keluarga adalah hal penting yang dapat mempengaruhi apa yang dia lakukan, karena peran keluarga sangat membantu baik sebelum hamil maupun sesudah hamil bagi pertumbuhan kehidupan.

Selain faktor internal keluarga, perkawinan hamil diluar nikah juga disebabkan karena faktor lingkungan sekitar dan pola pikir masyarakat. Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar bahkan kadang dijadikan patokan(Soenkanto, 2009).

4. Faktor pergaulan bebas (Married by accident/MBA)

Masa remaja adalah masa mencari jati diri bagi seseorang, karena pada masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak dan masa dewasa, secara fisik, sudah bukan anak-anak melainkan seperti orang dewasa namun jika diperlakukan seperti orang dewasa belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya. Dalam hal ini sangat penting memberikan bimbingan kepada remaja dengan rasa ingin mengetahui segala hal yang baru terarah kepada hal-hal positif, kreatif dan produktif(Mubasyaroh, 2016), sehingga terhindar dari bahaya pergaulan bebas.

Pergaulan bebas sangat mengancam remaja. Karena hal tersebut sampai sekarang ini sangat menyebar luas dan menjebak para remaja kedalam pergaulan bebas seperti seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu peran keluarga sangat berpengaruh juga pada faktor lingkungan dan pergaulan bebas.

Menurut data yang di dapatkan di Desa Ponccorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal berdasarkan informan yang merupakan tokoh masyarakat Desa Poncorejo, pernikahan hamil di luar nikah sering terjadi karena minimnya pengetahuan tentang agama dan pergaulan bebas dan sudah menjadi tradisi yang ada di masyarakat.

Menurut beberapa tokoh masyarakat memang masyarakat Desa Poncorejo belum memiliki pengetahuan agama yang cukup dan minimnya pendidikan dan kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat Desa Poncorejo.

Sebelum melangkah kepada pengertian istilah maqoshid syariah, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian syariah secara terpisah. Dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tariqah al-mustaqimah* yang mencakup aqidah, amaliyah, dan khulukiyah.

Maqoshid syariah adalah tujuan hukum yang di turunkan Allah SWT. Menurut al-Syathibi, hukum-hukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (al-Syathibi,). Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqoshid syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap mukallaf terhadap maqashid syariah.

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*) (Djamil, 1999).

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sangat bervariasi. Dari faktor pendidikan formal maupun Non-formal, faktor keluarga dan lingkungan sosial, faktor agama, maupun, faktor pergaulan bebas sangat mendominasi sebagai faktor terjadinya pernikahan hamil di luar nikah
2. Berdasarkan tinjauan maqashid syariah ketentuan Pasal 53 KHI dengan menggunakan lima unsur yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga ditimbang dengan menggunakan tiga tingkatan berupa: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 53 KHI tersebut lebih mengutamakan pemeliharaan empat unsur berupa: jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tokoh masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal berpendapat bahwa pernikahan hamil di luar nikah memiliki dampak positif dan negatif. Pernikahan hamil di luar nikah masih sering terjadi di masyarakat Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal karena minimnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan agama, serta masalah ekonomi yang masih kurang mengakibatkan pendidikan menjadi kurang maksimal dan kurangnya pengawasan dari keluarga serta lingkungan di masyarakat.

Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI bagi masyarakat, supaya mengerti dan memiliki kesadaran hukum, sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah Desa maupun Pejabat yang berwenang.
2. Meskipun dalam KHI telah disebutkan bahwa wanita zina hanya boleh dikawini oleh orang yang menzinahinya dan ada sebagian ulama yang

berpendapat bahwa orang yang boleh mengawini tidak hanya yang menzinahinya, tetapi boleh juga oleh orang lain hendaknya hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk bebas begitu saja berbuat zina, karena hukum Islam sendiri telah melarang setiap umatnya untuk mendekati zina apalagi melakukannya, dan itu termasuk salah satu dari dosa besar.

3. Bagi pemerintah hendaknya segera memasukkan zina sebagai kejahatan dalam KUHP dan memberikan hukuman yang berat supaya para pelakunya jera dan mencegah orang untuk melakukannya.

Ucapan Terimakasih

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga terutama Bapak, Ibu, kakak dan adik tercinta, Bapak Jupri dan Ibu Suniyati yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, menuntun, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph.d, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Rozihan, S.H.,M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, arahan dan semangatnya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan.
7. Seluruh anggota Keluarga Bani Paat yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua elemen dari Pemerintahan Desa Poncorejo dan Masyarakat Desa Poncorejo yang telah berkenan memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah Angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang telah melewati semuanya dengan kebersamaan, canda tawa, sedih dan gembira.
10. Abah Kyai Imam Sya'roni yang senantiasa mengasuh, membimbing dan merawat penulis selama penulis menyelesaikan studinya di Unissula.
11. Teman-teman seperjuangan Refiliusa In Glorizza 624 dimanapun kalian berada, Santri Al-Fattah yang senantiasa memberikan dukungannya bagi penulis dan teman-teman IKSADA-SA yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman pendakian Umam, Saefi Firdaus, Ala, Ulfatul Khasanah, Ema, Gita, Chun-i, Wiwin, Riska D, dan yang lainnya yang senantiasa memberikan semangatnya saat penulis merasa lelah akan kesibukan dengan berbagai tugas yang ada.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Daftar pustaka

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013,
- Syaikh Shafiyyur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Tim Pustaka Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, Juni 2008), h. 319, ke. 1
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cetakan Pertama, Laksana, Yogyakarta, 2013
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam I*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, "*Kompilasi Hukum Islam*", Nuansa Aulia, Bandung, 2011
- Al-Sayis, Ali. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*, Kairo: Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah. 1970
- Mubasyaroh, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*", Jurnal, STAIN Kudus, Kudus, vol 7 no 2, 2016